



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 360);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Probolinggo.
3. Badan Pendapatan, pengeioloan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.
4. Kelurahan adalah Kelurahan Dalam Wilayah Kota Probolinggo.
5. Dana Alokasi Umum selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya lisebut DAU Tambahan Bantuan pendanaan Kerurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Beianza Daerah yang selanjutnya disebut APBD Kota Probolinggo adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II
ALOKASI DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN
Bagian Kesatu
Alokasi dalam APBD

Pasal 2

Pagu alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan ditetapkan dalam APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 10.614.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus empat belas juta rupiah).

Pasal 3

- (1) Pagu alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan jumlah kelurahan yang dimiliki Pemerintah Daerah dikalikan dengan besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sesuai dengan kategori Pemerintah Daerah.
- (2) Jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- (3) Kategori Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada Kategori pelayanan publik sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Insentif Daerah.
- (4) Kategori Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) tergolong Kategori Perlu ditingkatkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020.
- (5) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) per Kelurahan sebesar Rp 366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).

Bagian Kedua

Rincian Pembagian Setiap Kelurahan

Pasal 4

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagikan pada setiap Kelurahan secara merata.
- (2) Pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENYALURAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN
Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) Penyaluran ke Rekening Kas Umum Daerah Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Pemindahbukuan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun DAU dengan keluaran kegiatan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (3) Penyaluran DAU Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni 2020; dan
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 2020.
- (4) Penyaluran DAU Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 6

Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan setelah Menteri Keuangan cq' Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Pemerintah Daerah dengan ketentuan :

- a. Tahap I berupa :
 1. Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atau Peraturan Walikota mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
 2. Surat pernyataan telah mengalokasikan dan bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan anggaran Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Walikota mengenai Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
 3. Peraturan Walikota mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan;
 4. Salinan kegiatan Kelurahan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Walikota mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.

5. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang memuat anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan APBD.
- b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan anggaran kegiatan dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD.

Pasal 7

- (1) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diterima Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling lambat tanggal 12 Juni 2020; dan
 - b. Tahap II paling lambat tanggal 18 September 2020.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah terlambat menyampaikan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahap I dan latau tahap II tidak disalurkan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2020 kepada Menteri Keuangan cq' Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret 2021.

Bagian Kedua

Penyaluran ke Kelurahan

Pasal 8

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan akan disalurkan ke Kelurahan apabila dana tersebut telah disalurkan ke RKUD oleh Kementrian Keuangan.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengajuan SPP/SPM-TU dan atau SPP/SPM-LS oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada kelurahan kepada BPPKAD selaku BUD/ Kuasa BUD.
- (3) Atas dasar SPP/SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (4) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni 2020; dan
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat Bulan September 2020.
- (5) Penyaluran DAU Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan secara bertahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi per Kelurahan dalam APBD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 6 Mei 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 6 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 52

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI
UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2020

DAFTAR PEMBAGIAN DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

No	Kecamatan	Kelurahan	Anggaran (Rp)
1	Mayangan	Mayangan	366.000.000,00
2	Mayangan	Mangunharjo	366.000.000,00
3	Mayangan	Sukabumi	366.000.000,00
4	Mayangan	Wiroborang	366.000.000,00
5	Mayangan	Jati	366.000.000,00
6	Kanigaran	Kanigaran	366.000.000,00
7	Kanigaran	Kebonsari Kulon	366.000.000,00
8	Kanigaran	Kebonsari Wetan	366.000.000,00
9	Kanigaran	Tisnonegaran	366.000.000,00
10	Kanigaran	Curahgrinting	366.000.000,00
11	Kanigaran	Sukoharjo	366.000.000,00
12	Wonoasih	Wonoasih	366.000.000,00
13	Wonoasih	Sumbertaman	366.000.000,00
14	Wonoasih	Kedungasem	366.000.000,00
15	Wonoasih	Kedunggaleng	366.000.000,00
16	Wonoasih	Pakistaji	366.000.000,00
17	Wonoasih	Jrebeng Kidul	366.000.000,00
18	Kademangan	Kademangan	366.000.000,00
19	Kademangan	Pilang	366.000.000,00
20	Kademangan	Ketapang	366.000.000,00
21	Kademangan	Triwung Kidul	366.000.000,00
22	Kademangan	Triwung Lor	366.000.000,00
23	Kademangan	Pohsangit Kidul	366.000.000,00
24	Kedopok	Kedopok	366.000.000,00
25	Kedopok	Jrebeng Lor	366.000.000,00
26	Kedopok	Jrebeng Wetan	366.000.000,00
27	Kedopok	Jrebeng Kulon	366.000.000,00
28	Kedopok	Kareng Lor	366.000.000,00
29	Kedopok	Sumber Wetan	366.000.000,00

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN